

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

No. 101.04-080802



CUTI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA



DISAHKAN DENGAN PERATURAN PANGLIMA TNI
NOMOR 25 TAHUN 2013

DAFTAR ISI

Halaman

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 Tanggal 18 November 2013 tentang Cuti bagi Prajurit TNI	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	4
BAB II MACAM CUTI.....	6
Bagian kesatu Cuti Tahunan	6
Bagian kedua Cuti Sakit	8
Bagian ketiga Cuti Dinas Lama	12
Bagian keempat Cuti Kawin.....	13
Bagian kelima Cuti Luar Biasa	14
Bagian keenam Cuti Istimewa.....	15
Bagian ketujuh Cuti Ibadah Keagamaan	16
Bagian kedelapan Cuti Hamil dan Melahirkan	18
Bagian kesembilan Cuti Diluar Tanggungan Negara ..	20
BAB III PELAKSANAAN CUTI.....	21
BAB IV WEWENANG PEMBERIAN CUTI.....	22
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN.....	24
BAB VI KETENTUAN PENUTUP.....	25



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

CUTI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian cuti bagi prajurit merupakan rawatan kedinasan dalam rangka memelihara kesegaran jasmani dan rohani serta untuk meningkatkan moril dan prestasi kerja sehingga diharapkan mampu meningkatkan kinerja prajurit dalam melaksanakan tugas pokok TNI;
 - b. bahwa ketentuan cuti bagi prajurit saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan kepentingan TNI sehingga perlu diadakan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Cuti Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966 tentang Pemberian Cuti kepada Anggota ABRI;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan TNI;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
9. Peraturan Panglima TNI Nomor 174 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan
10. Peraturan Panglima TNI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG CUTI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini yang dimaksud dengan:

- a. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara yang secara organisasi merupakan lembaga negara setingkat kementerian.
- b. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
- c. Prajurit adalah anggota TNI.
- d. Prajurit Wanita TNI yang selanjutnya disingkat Wan TNI adalah anggota TNI wanita.
- e. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan prajurit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Izin adalah kondisi tidak masuk kerja bagi prajurit di luar ketentuan tentang cuti.

- g. Cuti adalah tidak melaksanakan dinas secara sah bagi prajurit selama waktu tertentu, atas izin pejabat yang berwenang.
- h. Hari kerja adalah hari yang dinyatakan bukan hari libur berdasarkan tahun almanak.
- i. Tahun almanak adalah jangka waktu yang diperhitungkan untuk melaksanakan cuti mulai 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan.
- j. Penghasilan penuh adalah penghasilan prajurit yang terdiri atas gaji dan tunjangan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan yang diatur dalam Peraturan Panglima ini meliputi:

- a. macam cuti;
- b. pelaksanaan cuti;
- c. wewenang pemberian cuti;
- d. ketentuan lain-lain; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB II MACAM CUTI

Pasal 3

Macam cuti meliputi:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti dinas lama;
- d. cuti kawin;
- e. cuti luar biasa;
- f. cuti istimewa;
- g. cuti ibadah keagamaan;
- h. cuti hamil dan melahirkan; dan
- i. cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Kesatu Cuti Tahunan

Pasal 4

- (1) Cuti tahunan diberikan setiap tahun kepada prajurit yang telah berdinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terus-menerus.
- (2) Cuti tahunan diberikan setiap tahun selama 12 (dua belas) hari kerja di luar hari libur dalam tahun almanak dan pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing 6 (enam) hari kerja dengan jangka waktu antara

kedua bagian sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

- (3) Bagi prajurit yang mengalami mutasi diberikan hak cuti tahunan minimal setelah 6 (enam) bulan berdinasi di satuan yang baru.
- (4) Cuti tahunan yang dilaksanakan di daerah yang sulit transportasinya, lamanya cuti dapat ditambah dengan waktu perjalanan pulang-pergi berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (5) Cuti tahunan yang tidak dilaksanakan tidak dapat dipergunakan lagi dalam tahun berikutnya.
- (6) Untuk kepentingan dinas, seorang pejabat yang berwenang dapat:
 - a. menunda waktu pelaksanaan cuti tahunan yang telah diajukan sampai dengan kepentingan dinas telah memungkinkan untuk diberikan cuti dalam tahun itu; dan
 - b. menarik kembali cuti tahunan yang telah diberikan atau yang sedang dijalankan.
- (7) Penundaan waktu pelaksanaan dan penarikan kembali cuti tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (8) Penundaan waktu pelaksanaan dan penarikan kembali cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat ditambahkan dalam penghitungan jumlah waktu cuti pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua Cuti Sakit

Pasal 5

- (1) Cuti sakit yang lamanya lebih dari 2 (dua) hari perlu adanya Surat Keterangan Dokter yang berdinias di lingkungan TNI.
- (2) Cuti sakit yang lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari dikeluarkan Keputusan tentang Cuti Sakit oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Apabila masih diperlukan perpanjangan, Keputusan tentang Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang oleh pejabat yang berwenang secara bertahap setiap 1 (satu) bulan sampai dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Apabila masih diperlukan perpanjangan, Keputusan tentang Cuti Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang oleh pejabat yang berwenang sampai dengan waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Cuti sakit yang berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Prajurit yang bersangkutan menerima penghasilan penuh menurut peraturan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan.
- (6) Apabila masa cuti sakit selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir, dan Prajurit yang bersangkutan atas dasar penilaian Badan Penguji Kesehatan TNI ternyata belum dapat bekerja kembali, Prajurit tersebut dibebaskan dari pekerjaan dengan mendapat penghasilan sebagai berikut:
 - a. $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan;
 - b. penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a diberikan mulai tanggal bulan berikutnya; dan

- c. apabila Prajurit yang bersangkutan kemudian meninggal dunia, penghasilan sebagaimana dimaksud huruf a dibayarkan sampai dengan bulan yang bersangkutan meninggal dunia.
- (7) Apabila Prajurit setelah dibebaskan dari pekerjaannya sampai dengan selama-lamanya 2 (dua) tahun oleh Badan Penguji Kesehatan TNI karena yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja kembali, maka mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan.
- (8) Prajurit yang menderita sakit paru-paru (*tuberculose*), kusta/lepra, sakit jiwa, atau penyakit kronis lainnya dapat diberikan cuti sakit paling lama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. selama 6 (enam) bulan mendapatkan penghasilan penuh;
 - b. mulai bulan ketujuh sampai dengan 1 (satu) tahun mendapatkan penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan; dan
 - c. pada tahun kedua dan selanjutnya mendapatkan $\frac{2}{3}$

(dua per tiga) dari penghasilan penuh.

- (9) Ketentuan pemberian cuti sakit paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya berlaku bagi Prajurit yang berdasarkan keterangan dokter yang bertugas di lingkungan TNI, bahwa yang bersangkutan diharuskan untuk beristirahat dan berobat atau mendapatkan pengobatan dari rumah sakit TNI/Umum atau Sanatorium yang ditunjuk oleh dinas kesehatan TNI.
- (10) Apabila masa cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah berakhir, namun oleh Badan Penguji Kesehatan TNI dinyatakan belum sembuh dan atau tidak dapat bekerja kembali, maka 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan dapat diusulkan untuk diberhentikan dengan hormat dari dinas.
- (11) Cuti sakit yang diberikan karena sakit yang disebabkan di dalam dan atau karena dinas, Prajurit yang bersangkutan diberi penghasilan penuh.
- (12) Pernyataan sakit dalam dan atau karena dinas dilakukan oleh dokter yang berwenang atas dasar keterangan Komandan/Atasan yang bersangkutan.

- (13) Prajurit yang harus dilakukan evakuasi karena penyakitnya atas perintah/panggilan Badan Penguji Kesehatan TNI, maka biaya perjalanan pergi dan pulang ditanggung oleh negara menurut peraturan perjalanan dinas yang berlaku.

Bagian Ketiga
Cuti Dinas Lama

Pasal 6

- (1) Prajurit yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun terus-menerus dan tidak pernah mengambil cuti tahunan, cuti ibadah haji dan ibadah lainnya serta cuti hamil dan melahirkan dapat mengambil cuti dinas lama.
- (2) Waktu pelaksanaan cuti dinas lama adalah 30 (tiga puluh) hari termasuk hari libur nasional dan hari minggu.
- (3) Apabila dalam tahun berjalan sudah melaksanakan cuti dinas lama, maka cuti tahunan dalam tahun itu dihapuskan.
- (4) Selama cuti dinas lama, gaji beserta tunjangan tetap diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Untuk kepentingan dinas, pejabat yang berwenang dapat melakukan:

- a. penangguhan tanggal mulai cuti dinas lama yang diminta; atau
- b. menarik kembali cuti dinas lama yang telah diberikan dan atau yang sedang dijalankan, dengan menggantikannya di waktu yang lain dalam tahun berjalan sesuai lamanya sisa waktu cuti dinas lama yang belum dilaksanakan.

Bagian Keempat Cuti Kawin

Pasal 7

- (1) Cuti kawin diberikan sebagai akibat izin kawin.
- (2) Cuti kawin diberikan selama 3 (tiga) hari kerja bagi prajurit pria dan 6 (enam) hari kerja bagi prajurit wanita yang melangsungkan perkawinan di tempat kedudukan/daerah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (3) Untuk perkawinan di luar tempat kedudukan/daerah satuan penugasan ditambah dengan waktu perjalanan pulang pergi.

Bagian Kelima
Cuti Luar Biasa

Pasal 8

- (1) Seorang Prajurit dapat diberikan cuti luar biasa karena alasan-alasan:
 - a. memenuhi sesuatu kewajiban hukum, yang tidak dapat dilakukan di luar jam dinas;
 - b. memenuhi panggilan yang berwajib untuk menghadap sebagai saksi dalam suatu perkara;
 - c. apabila suami/istri, anak, ibu/bapak kandung/tiri atau ibu/bapak mertua sakit keras atau meninggal dunia;
 - d. apabila seorang anggota keluarga lainnya meninggal dunia, sedangkan penguburannya harus diatur oleh prajurit tersebut; dan
 - e. apabila istri melahirkan.
- (2) Waktu cuti luar biasa adalah 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) tahun secara terus-menerus atau terputus-putus sesuai kebutuhan.

- (3) Apabila cuti luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan lebih dari 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) tahun, maka waktu cuti tahunan yang diberikan kepada yang bersangkutan dikurangi dengan kelebihan waktu dari 8 (delapan) hari tersebut.
- (4) Cuti luar biasa dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dalam hal seorang anggota keluarga meninggal dunia dan prajurit yang bersangkutan harus mengurus hak-haknya sehubungan dengan harta peninggalan/warisan.

Bagian Keenam
Cuti Istimewa

Pasal 9

- (1) Seorang Prajurit dapat diberikan cuti istimewa karena alasan-alasan:
 - a. selesai melaksanakan tugas operasi militer untuk perang/ selain perang;
 - b. selesai melaksanakan tugas luar negeri; dan
 - c. selesai mengikuti pendidikan.

- (2) Waktu cuti istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan adalah selama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Waktu cuti istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan adalah selama 12 (dua belas) hari kerja.
- (4) Waktu cuti istimewa tidak menghilangkan hak cuti yang lain sepanjang masih dalam tahun almanak yang sedang berjalan dan dalam bulan yang berbeda.

Bagian Ketujuh
Cuti Ibadah Keagamaan

Paragraf Kesatu
Cuti Ibadah Haji

Pasal 10

- (1) Seorang Prajurit dapat diberikan cuti ibadah haji karena alasan-alasan:
 - a. telah berdinias selama 1 (satu) tahun terus-menerus;
 - b. belum pernah melaksanakan ibadah haji; dan

- c. bagi yang pernah menjalankan ibadah haji, setelah 3 (tiga) tahun kemudian.
- (2) Waktu cuti ibadah haji yang dilakukan dengan Ongkos Naik Haji biasa adalah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
 - (3) Waktu cuti ibadah haji yang dilakukan dengan Ongkos Naik Haji plus adalah paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
 - (4) Selama melaksanakan cuti ibadah haji yang bersangkutan menerima penghasilan penuh beserta tunjangan-tunjangan menurut peraturan yang berlaku.
 - (5) Bagi yang melaksanakan cuti ibadah haji, maka cuti tahunan dan cuti dinas lama dalam tahun yang sedang berjalan dihapuskan.
 - (6) Segala biaya yang berhubungan dengan cuti ibadah haji ditanggung oleh yang bersangkutan.

Paragraf Kedua
Cuti Ibadah Umroh

Pasal 11

- (1) Cuti Ibadah Umroh diberikan paling lama 14 (empat belas) hari.

- (2) Ketentuan mengenai penerimaan penghasilan, penghapusan waktu cuti tahunan dan cuti dinas lama, serta biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 4 s.d. ayat 6 juga berlaku bagi yang melaksanakan Cuti Ibadah Umroh.

Paragraf Ketiga
Cuti Ibadah Keagamaan Lainnya

Pasal 12

- (1) Cuti Ibadah Keagamaan lainnya diberikan paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan penghasilan, penghapusan waktu cuti tahunan dan cuti dinas lama, serta biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 4 s.d. ayat 6 juga berlaku bagi yang melaksanakan Cuti Ibadah Keagamaan lainnya.

Bagian Kedelapan
Cuti Hamil dan Melahirkan

Pasal 13

- (1) Prajurit Wanita (Wan TNI) yang telah melaksanakan perkawinan dan selanjutnya yang bersangkutan hamil, maka diberikan cuti hamil dan melahirkan selama 3 (tiga) bulan, yang

pelaksanaannya dapat diatur sesuai kebutuhan.

- (2) Apabila Prajurit Wanita (Wan TNI) yang melahirkan, namun anaknya meninggal dunia dan/atau keguguran sebelum waktunya melahirkan, yang bersangkutan diberikan waktu istirahat selama $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) bulan setelah anaknya meninggal dunia atau keguguran kandungan.
- (3) Cuti hamil dan melahirkan diberikan berdasarkan Surat Keterangan Dokter atau Bidan yang bertugas di lingkungan TNI.
- (4) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan medis yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang bertugas di lingkungan TNI, untuk waktu paling lama $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) bulan.
- (5) Selama melaksanakan cuti/istirahat yang bersangkutan menerima penghasilan penuh beserta tunjangan-tunjangan menurut peraturan yang berlaku.
- (6) Bagi yang melaksanakan cuti hamil dan melahirkan, maka cuti tahunan dan cuti dinas lama dalam

tahun almanak yang sedang berjalan dihapuskan.

- (7) Cuti hamil dan melahirkan diberikan hanya sampai dengan hamil dan melahirkan anak ketiga.

Bagian Kesembilan
Cuti Diluar Tanggungan Negara

Pasal 14

- (1) Cuti di luar tanggungan negara dapat diberikan dalam hal sebagai berikut:
 - a. karena adanya cukup alasan di bidang kesehatan di luar ketentuan cuti sakit untuk memperoleh kesegaran jasmani dan rohani dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan prestasi kedinasannya;
 - b. untuk memberikan kesempatan bagi prajurit melanjutkan pendidikan yang bermanfaat bagi TNI di luar biaya dinas; dan
 - c. karena terdapat alasan yang cukup demi ketenteraman dan keutuhan kehidupan rumah tangga prajurit.
- (2) Prajurit yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dapat diberikan izin cuti di luar tanggungan negara paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Apabila terdapat cukup alasan maka izin cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Prajurit berhak memperoleh cuti di luar tanggungan negara hanya 1 (satu) kali selama berdinasi di TNI.
- (5) Prajurit selama melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tidak berhak menerima penghasilan dari negara.
- (6) Selama melaksanakan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa dinas keprajuritan TNI.

BAB III PELAKSANAAN CUTI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan berbagai macam cuti dapat dilaksanakan di dalam negeri ataupun luar negeri.
- (2) Pelaksanaan cuti yang akan dilaksanakan di luar negeri harus memenuhi persyaratan perizinan ke

luar negeri sebagaimana aturan yang berlaku.

- (3) Prosedur pemberian cuti atas dasar pengajuan Prajurit yang bersangkutan sesuai hierarki.

BAB IV WEWENANG PEMBERIAN CUTI

Bagian Kesatu Di Lingkungan TNI

Pasal 16

- (1) Wewenang pemberian cuti bagi Kas Angkatan, Kasum TNI, Irjen TNI, Pangkogabwilhan TNI, Dansesko TNI, Danjen Akademi TNI, Kabais TNI, Pangkohanudnas, Dankodiklat TNI dan Pati Bintang Tiga ke atas di lingkungan Mabes TNI oleh Panglima TNI;
- (2) Wewenang pemberian cuti di lingkungan Mabes TNI oleh Panglima TNI dan dapat didelegasikan kepada pejabat Pemangku Delegasi Wewenang sebagai berikut:
 - a. untuk pemberian cuti bagi Pati di lingkungan Mabes TNI selain yang dimaksud pada ayat (1) oleh Kasum TNI;

- b. untuk cuti tahunan, cuti kawin, cuti luar biasa dan cuti istimewa bagi Pamen ke bawah oleh Ir/As/Dan/Pang Kotama/Kabalakpus atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - c. untuk cuti sakit yang melebihi tiga puluh hari, cuti dinas lama, cuti hamil dan melahirkan, cuti ibadah haji, cuti ibadah umroh dan ibadah lainnya yang dilaksanakan di luar negeri oleh Kasum TNI.
- (3) Wewenang pemberian cuti di luar tanggungan negara oleh Panglima TNI.

Bagian Kedua
Di Lingkungan Angkatan

Pasal 17

Wewenang pemberian berbagai macam cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 s.d. Pasal 13 di lingkungan Angkatan diatur oleh Kas Angkatan masing-masing, kecuali cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Ketiga
Di Luar Struktur TNI

Pasal 18

Wewenang pemberian berbagai macam cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 s.d. Pasal 13 bagi Prajurit yang berada di luar Struktur TNI diatur oleh Ka/Pimpinan Lembaga masing-masing, kecuali cuti di luar tanggungan negara.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Prajurit tidak diberikan cuti dalam tahun almanak yang sedang berjalan karena:
 - a. tidak memenuhi kewajiban dinas sebagaimana mestinya;
 - b. selama menjalani proses penyelesaian perkara; dan
 - c. telah dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengambilan salah satu macam cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 s.d. Pasal 14 tidak dapat dilakukan

bersamaan dengan macam cuti yang lain.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang mengatur tentang cuti di lingkungan TNI dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2013

Autentikasi
Kepala Setan TNI,

Dina Sri Purnama, M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Panglima TNI,
tertanda
Moeldoko
Jenderal TNI